



P U T U S A N

Nomor 1460 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **TABRONI alias RONI bin SAHARI;**
Tempat lahir : Suka Makmur;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 3 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bahtera Makmur RT.003/RW.001
Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan
Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa pernah ditahan di dalam RumahTahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Tabroni alias Roni bin Sahari bersama-sama dengan saksi Safrizal alias Ijal (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekira pukul 18.30WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Dumai Duri, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, "Telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor1460 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekira jam 18.30 WIB saksi Safrizal menghubungi Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berada di rumah saudara Usup dan saksi Safrizal mengatakan kepada Terdakwa melalui handphone “Ron, uang jalan ku tekor terus, aku mau menjual inti ada tak yang mau Ron” dan Terdakwa jawab “Ada cuma dikabari dulu disana” dan saksi Safrizal mengatakan “Dan kalau pasti tempat lokasi bongkarnya dimana” dan kemudian Terdakwa berikan HP kepada saudara Usup dimana Usup mengatakan “Kita bongkar di depan rumah ku saja”, kemudian HP Terdakwa matikan, dan sekitar 1,5 jam saksi Safrizal datang ke rumah saudara Usup di daerah Simpang Murini sambil membawa mobil yang berisikan inti sawit, dan kemudian saksi Safrizal datang menemui kami di rumah Usup dan kemudian Terdakwa menelepon saudara Martin dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan mengatakan “Bang ini ada inti, abang mau tidak” dan dijawab saudara Martin “Banyak?” dan Terdakwa jawab “Sekitar 32 ton, Bang” dan oleh orang suku Batak yang namanya tidak tahu namun panggilannya Lae mengatakan “Aku kalau banyak tidak berani ngambilnya” dan Terdakwa jawab “Kalau separoh mau Bang” dan dijawab Martin “Mau tapi tidak bahaya itu” dan Terdakwa jawab ‘Nggak Bang karena sopirnya sendiri yang jual” dan saudara Martin menjawab “Ya udah antarlah” dan kemudian Terdakwa tanyakan “Harganya berapa, Bang” dan oleh saudara Martin mengatakan “Aku ngambil Rp2,5 juta per-ton” dan Terdakwa minta “Rp3,5 juta” namun Martin tidak mau dan meminta Rp2,5 juta dan setelah setuju harga inti sawit tersebut kemudian saudara Usup mencari pekerja sebanyak 8 orang dan mobil Dump truk Fuso sebanyak 2 Unit dimana mobil yang akan dipergunakan untuk mengantar inti sawit yang dibongkar tersebut milik angkutan PT. PJP dan setelah 1 unit mobil PT. PJP yang disopir oleh Hendra Bocor setengah terisi kemudian Terdakwa bersama Usup pergi menimbang muatan mobil dimana sopir saksi Safrizal tinggal di rumah Usup dan mobil dikemudikan Usup bersama Tersangka berangkat ke

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1460 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Batang Kabupaten Rohil, sewaktu bertemu mengatakan “Bang ini muatannya inti sawit ada sebanyak 19 ton”, dan oleh saudara Martin dibawanya sedangkan Terdakwa dengan sopir, Usup menunggu di daerah Simpang Batang, setelah dibongkar mobil yang tadinya berisi inti sawit dibawa kembali ke Simpang Batang dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah lebih kurang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari saudara Martin, selanjutnya Terdakwa berangkat pulang dengan mengendarai mobil Dump truk Fuso kerumah saudara Usup dan sesampainya di rumah Usup mobil diserahkan kepada saudara Hendra Bocor uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa serahkan kepada saksi Safrizal dan saksi Safrizal diberikan uang sewa mobil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudara Hendra Bocor langsung pergi pulang membawa mobilnya dan kemudian sisa inti sawit yang berada di mobil Safrizal dimuat ke mobil yang disopiri Boros dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada saudara Usup “Bang sisa inti sawit yang lainnya kemana mau dijual” dan Usup menjawab “Udah tenang aja kau aman itu semua” kemudian Usup menghubungi pembeli dengan menggunakan HP, lalu saksi Safrizal disuruh saudara Usup untuk memarkirkan mobilnya di pinggir Jalan Lintas Dumai Duri Kecamatan Bukit Kapur, kemudian saudara Usup dengan saudara Boros pergi membawa mobil dump truck yang berisikan muatan pergi daerah Duri 13 lalu kemudian tersangka disuruh saudara Usup menjemput saksi Safrizal dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa diarahkan kepada saudara Usup untuk pergi ke daerah Duri 13 dan kemudian tersangka bersama saksi Safrizal disuruh saudara Usup untuk menunggu di Jalan Daerah Duri 13, lalu sekitar setengah jam kami menunggu tiba tiba datang saudara Usup ke tempat Tersangka dan saksi Safrizal menunggu kemudian saudara Usup mengatakan nanti orang yang membeli barang-barang untuk memberikan uang, kemudian sekitar 45 menit menunggu datang orang yang menyerahkan uang tersebut kepada saudara Usup dan kemudian saudara Usup menyerahkan kepada saksi Safrizal lalu setelah uang diterima dan dihitung ada sekitar Rp42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan kemudian masing-masing diberi uang oleh saksi Safrizal sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/ per-orang, dan kemudian Terdakwa mengantarkan saksi Safrizal ke Simpang Bangko.

- Bahwa uang hasil penjualan inti sawit 19 ton dari saudara Martin, dengan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1460 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah lebih kurang Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa terima dari saudara Martin lalu uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Safrizal, begitu juga dengan uang hasil penjualan inti sawit 13 ton uang yang diterima saudara Usup lebih kurang Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan saudara Usup langsung menyerahkan kepada saksi Safrizal, serta upah yang diterima buruh yang membantu memindahkan muatan inti sawit yang akan dijual yakni masing-masing buruh yang enam orang menerima uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang diserahkan saksi Safrizal, serta saudara Usup juga menerima uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saksi Safrizal.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang di alami oleh CV. Cahaya Indah Sejahtera ialah sekitar Rp202.041.000,00 (dua ratus dua juta empat puluh satu ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Tabroni alias Roni bin Sahari bersama-sama dengan saksi Safrizal alias Ijal (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Dumai Duri Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum turut serta memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 sekira jam 18.30 WIB saksi Safrizal menghubungi Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berada di rumah saudara Usup dan saksi Safrizal mengatakan kepada Terdakwa melalui handphone "Ron, uang jalan ku tekor terus, aku mau menjual inti ada tak yang mau Ron" dan Terdakwa jawab "Ada cuma dikabari dulu disana" dan saksi Safrizal mengatakan "Dan kalau pasti tempat lokasi bongkarnya dimana" dan kemudian Terdakwa berikan HP kepada saudara Usup dimana Usup mengatakan "Kita bongkar di depan rumah ku saja", kemudian HP Terdakwa matikan, dan sekitar 1,5 jam saksi Safrizal datang

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1460 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saudara Usup di daerah Simpang Murini sambil membawa mobil yang berisikan inti sawit, dan kemudian saksi Safrizal datang menemui kami di rumah Usup dan kemudian Terdakwa menelepon saudara Martin dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan mengatakan "Bang ini ada inti, abang mau tidak" dan dijawab saudara Martin "Banyak?" dan Terdakwa jawab "Sekitar 32 ton, Bang" dan oleh orang suku Batak yang namanya tidak tahu namun panggilannya Lae mengatakan "Aku kalau banyak tidak berani ngambilnya" dan Terdakwa jawab "Kalau separoh mau Bang" dan dijawab Martin "Mau tapi tidak bahaya itu" dan Terdakwa jawab "Nggak Bang karena sopirnya sendiri yang jual" dan saudara Martin menjawab "Ya udah antarlah" dan kemudian Terdakwa tanyakan "Harganya berapa, Bang" dan oleh saudara Martin mengatakan "Aku ngambil Rp2,5 juta per-ton" dan Terdakwa minta "Rp3,5 juta" namun Martin tidak mau dan meminta Rp2,5 juta dan setelah setuju harga inti sawit tersebut kemudian saudara Usup mencari pekerja sebanyak 8 orang dan mobil Dump truk Fuso sebanyak 2 Unit dimana mobil yang akan dipergunakan untuk mengantar inti sawit yang dibongkar tersebut milik angkutan PT. PJP dan setelah 1 unit mobil PT. PJP yang disopir oleh Hendra Bocor setengah terisi kemudian Terdakwa bersama Usup pergi menimbang muatan mobil dimana sopir saksi Safrizal tinggal di rumah Usup dan mobil dikemudikan Usup bersama Tersangka berangkat ke Simpang Batang Kabupaten Rohil, sewaktu bertemu mengatakan "Bang ini muatannya inti sawit ada sebanyak 19 ton", dan oleh saudara Martin dibawanya sedangkan Terdakwa dengan sopir, Usup menunggu di daerah Simpang Batang, setelah dibongkar mobil yang tadinya berisi inti sawit dibawa kembali ke Simpang Batang dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah lebih kurang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dari saudara Martin, selanjutnya Terdakwa berangkat pulang dengan mengendarai mobil Dump truk Fuso ke rumah saudara Usup dan sesampainya di rumah Usup mobil diserahkan kepada saudara Hendra Bocor uang sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa serahkan kepada saksi Safrizal dan saksi Safrizal diberikan uang sewa mobil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudara Hendra Bocor langsung pergi pulang membawa mobilnya dan kemudian sisa inti sawit yang berada di mobil Safrizal dimuat ke mobil yang disopiri Boros dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada saudara Usup "Bang sisa inti sawit yang lainnya

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1460 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana mau dijual” dan Usup menjawab “Udah tenang aja kau aman itu semua” kemudian Usup menghubungi pembeli dengan menggunakan HP, lalu saksi Safrizal disuruh saudara Usup untuk memarkirkan mobilnya dipinggir Jalan Lintas Dumai Duri Kecamatan Bukit Kapur, kemudian saudara Usup dengan saudara Boros pergi membawa mobil dum truck yang berisikan muatan pergi daerah Duri 13 lalu kemudian tersangka disuruh saudara Usup menjemput saksi Safrizal dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa diarahkan kepada saudara Usup untuk pergi ke daerah Duri 13 dan kemudian tersangka bersama saksi Safrizal disuruh saudara Usup untuk menunggu di Jalan Daerah Duri 13, lalu sekitar setengah jam kami menunggu tiba tiba datang saudara Usup ke tempat Tersangka dan saksi Safrizal menunggu kemudian saudara Usup mengatakan nanti orang yang membeli barang-barang untuk memberikan uang, kemudian sekitar 45 menit menunggu datang orang yang menyerahkan uang tersebut kepada saudara Usup dan kemudian saudara Usup menyerahkan kepada saksi Safrizal lalu setelah uang diterima dan dihitung ada sekitar Rp42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan kemudian masing-masing diberi uang oleh saksi Safrizal sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)/ per-orang, dan kemudian Terdakwa mengantarkan saksi Safrizal ke Simpang Bangko.

- Bahwa uang hasil penjualan inti sawit 19 ton dari saudara Martin, dengan uang sejumlah lebih kurang Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa terima dari saudara Martin lalu uang tersebut Terdakwa serahkan langsung kepada saksi Safrizal, begitu juga dengan uang hasil penjualan inti sawit 13 ton uang yang diterima saudara Usup lebih kurang Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan saudara Usup langsung menyerahkan kepada saksi Safrizal, serta upah yang diterima buruh yang membantu memindahkan muatan inti sawit yang akan dijual yakni masing-masing buruh yang enam orang menerima uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang diserahkan saksi Safrizal, serta saudara Usup juga menerima uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari saksi Safrizal.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang di alami oleh CV. Cahaya Indah Sejahtera ialah sekitar Rp202.041.000,00 (dua ratus dua juta empat puluh satu ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor1460 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 5 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TABRONI alias RONI bin SAHARI bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TABRONI alias RONI bin SAHARI selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Oppo;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Tabroni;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 242/Pid.B/2016/PN Dum, tanggal 17 Oktober 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TABRONI alias RONI bin SAHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, dan
 - Uang Sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada Terdakwa TABRONI alias RONI bin SAHARI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2016/PN.DUM, tanggal 21 Oktober 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1460 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 2 November 2016 dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 2 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibacakan di persidangan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2016 dan Jaksa Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 2 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Dumai yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu :

- I. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menyebutkan bahwa Terdakwa Tabroni alias Roni bin Sahari secara

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1460 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Safrizal alias Aji (disidangkan dalam berkas terpisah) ;

- b. Bahwa berdasar putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 207/Pid.B/2016/PN.Dum, tanggal 31 Agustus 2016, Safrizal Alias Aji dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja“, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- c. Berdasar hal tersebut menurut hemat kami unsur Pasal 372 KUHP “yang ada padanya bukan karena kejahatan” yang didakwakan kepada Terdakwa Tabroni alias Roni bin Sahari terbukti, karena perkara atas nama Terdakwa Tabroni alias Roni bin Sahari merupakan satu kesatuan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana Safrizal alias Aji, baik modus maupun obyek kejahatannya yaitu penggelapan atas inti sawit seberat lebih kurang 19 (sembilan belas) ton;
- d. Bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa Tabroni alias Roni bin Sahari dalam melakukan kejahatan dilakukan secara bersama-sama dengan Safrizal alias Aji, sementara Safrizal alias Aji telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, maka menurut hemat kami tidak tepat kalau Hakim Majelis Pengadilan Negeri Dumai menyatakan unsur barang yang ada padanya tidak terpenuhi, oleh karena itu menurut hemat kami Hakim Majelis Pengadilan Negeri Dumai yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu : “Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya” khususnya Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang bunyinya : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : “Mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan”.
- e. Bahwa apabila Hakim Majelis Pengadilan Negeri Dumai menerapkan peraturan hukum khususnya Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana mestinya, kami Jaksa Penuntut Umum yakin seyakinyakinnnya unsur “Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” terpenuhi, apalagi unsur Pasal 372 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa Tabroni alias Roni bin Sahari, yaitu unsur barang siapa, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Dumai telah dinyatakan terpenuhi

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1460 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide pertimbangan Hakim dalam putusan halaman 17 sampai dengan halaman 21).

II. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan menyebutkan bahwa Terdakwa Tabroni alias Roni bin Sahari secara bersama-sama dengan saksi Safrizal alias Aji (disidangkan dalam berkas terpisah) ;
- b. Bahwa berdasar putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 207/Pid.B/2016/PN.Dum, tanggal 31 Agustus 2016, Safrizal alias Aji dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja", menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- c. Berdasar huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas maka menurut hemat kami perkara pidana atas nama Tabroni alias Roni bin Sahari mengikuti perkara pidana atas nama Terpidana Safrizal alias Aji, artinya kalau unsur barang itu ada padanya terpenuhi dalam perkara atas nama Safrizal alias Aji maka hal yang sama terpenuhi juga dalam perkara atas nama Tabroni alias Roni bin Sahari, oleh karena itu tidak tepat apabila Hakim Majelis dalam pertimbangannya halaman 23 dengan menggunakan pendapat S.R Sianturi dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, edisi 2007, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, pada halaman 625 dan pendapat Adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi si Unyil, Malang, hal. 12 dan 15 ;
- d. Berdasar huruf a, b dan c sebagaimana tersebut di atas Hakim Majelis Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Tabroni alias Roni bin Sahari telah salah menerapkan peraturan hukum, yaitu salah dalam menerapkan pendapat S.R. Sianturi dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Edisi 2007, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta pada halaman 625" dan pendapat Adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi si Unyil, Malang, hal 12 dan 15.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai salah menerapkan hukum

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1460 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengadili perkara Terdakwa;

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai Nomor 242/Pid.B/2016/PN Dum, tanggal 17 Oktober 2016 yang menyatakan Terdakwa TABRONI alias RONI bin SAHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti turut serta menggelapkan barang berupa inti sawit kepunyaan PT. Wilmar Nabati di Pelintung Dumai kiriman dari PT. Tasma Puja di Kabupaten Kampar yang diangkut oleh CV. Cahaya Indah Sejahtera, perusahaan jasa angkutan, yang dimuat dengan Truck Fuso No. Pol. BK 8392 XD yang dikemudikan Safrizal, dimana kemudian Safrizal telah menjual muatan inti sawit yang diangkutnya melalui Terdakwa;
- Bahwa atas penawaran Safrizal untuk menjualkan inti sawit yang dimuat dalam truck yang dikemudikannya, Terdakwa menyanggupi. Dan atas kesepakatan, Safrizal membawa truck bermuatan inti sawit ke depan rumah Usup, dan setelah sampai di depan rumah Usup, Terdakwa bersama Usup telah menyiapkan truck lain untuk memindahkan barang inti sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama tenaga kuli telah memindahkan inti sawit seberat 19 ton dari truck yang dikemudikan Safrizal ke truck yang disiapkan oleh Terdakwa bersama Usup, kemudian inti sawit seberat 19 (sembilan belas) ton tersebut dijual ke teman Terdakwa dan Usup yang bernama Martin di Simpang Batang, Rokan Hilir seharga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa muatan truck yang dibawa Safrizal berupa inti sawit seberat 13 (tiga belas) ton dijual Usup kepada Hendra Bocor seharga Rp42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari jasa menjual inti sawit 19 (sembilan belas) ton seharga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mendapatkan uang dari Safrizal sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan", dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai hukum dan keadilan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1460 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dapat dikabulkan, dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Dumai Nomor 242/Pid.B/2016/PN Dum, tanggal 17 Oktober 2016 yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa mempunyai andil yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana penggelapan buah sawit dari perkebunan inti CV. Cahaya Indah Sejahtera;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi CV. Cahaya Indah Sejahtera;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Dumai** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 242/Pid.B/2016/PN Dum, tanggal 17 Oktober 2016 tersebut;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1460 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **TABRONI alias RONI bin SAHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa **TABRONI alias RONI bin SAHARI**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Hj. Desnayeti, M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Sumardijatmo, S.H., M.H.
t.t.d./
Hj. Desnayeti, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1460 K/Pid/2016